



PUTUSAN

Nomor 93/PDT/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Megawati, S.K.M., beralamat di Jl. Paken, RT. 016, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Tamahas No. 10, RT. 3 RW I, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 9/PK/HK/III/2022 tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n:

- 1. PT. Prasetya Mitra Muda**, berkedudukan di Kantor Besar Kebun Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teguh Patriawan dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. Prasetya Mitra Muda, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Prasetya Mitra Muda, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;
- 2. Lena**, bertempat tinggal di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II Konvensi;

3. **Santi D.M.**, bertempat tinggal di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III Konvensi;**

dalam hal ini kesemuanya, baik Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **EPRAYEN PUNDING, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Temanggung Panji No. 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 15/PK/HK/III/2022 tanggal 2 Maret 2022, Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 16/PK/HK/III/2022 tanggal 2 Maret 2022, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 17/PK/HK/III/2022 tanggal 2 Maret 2022;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pangadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 15 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*);
3. Menyatakan sah demi hukum surat pembayaran ganti rugi tanggal 30 Maret 2017 atas sebidang sebidang tanah yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran luas 4 Ha milik Santi D.M, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 2 Maret 2017 yang terdaftar di Desa Bereng Malaka dibawah Registrasi Nomor : 544/680/Pem-BM/2017 tanggal 31 Maret 2017 serta diketahui oleh Camat Rungan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah berhak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran luas 4 Ha, dan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Dahas Odong;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan;
 - Timur : berbatasan dengan Santi DM;
 - Barat : berbatasan dengan Bp.Sinan;sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah dengan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 2 Maret 2017 yang terdaftar di Desa Bereng Malaka dibawah Registrasi Nomor : 544/680/Pem-BM/2017 tanggal 31 Maret 2017 serta diketahui oleh Camat Rungan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Negara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 September 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun, permohonan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah memori banding tersebut diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 6 Oktober 2022, ternyata oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atau kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 25 Oktober 2022;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat atau kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn masing-masing tanggal 26 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PERMA RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding **Pembanding**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN.Kkn, bertanggal 15 September 2022 ;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa **Penggugat** adalah *pembeli yang beritikad baik* sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan Pemilik/ Pemegang Hak Atas Tanah yang sah atas **Obyek Sengketa**, dengan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Letak Tanah :

- Pada wilayah sekitar : Bukit Benuas
- Desa : Desa Bereng Malaka
- Kecamatan : Rungan
- Kabupaten : Gunung Mas
- Provinsi : Kalimantan Tengah

13.

Ukuran Tanah :

- Panjang : 500 M (Lima Ratus Meter)
- Lebar : 100 M (Seratus Meter)
- Luas : 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Kuadrat/ Lima Hektar)

Batas-Batas :

- Sebelah Utara 500 Meter : Itie dan Gerson
- Sebelah Timur 100 Meter : Jalan
- Sebelah Selatan 500 Meter : Mael Tuah (Almarhum)
- Sebelah Barat 100 Meter : Sungai

3. Menyatakan dalam hukum bahwa **Para Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kemudian menghukum **Tergugat I** agar mengosongkan lokasi **Obyek Sengketa** yang telah ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat I** dan menyerahkan lokasi **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat** segera setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap tanpa syarat apapun kapan perlu dengan bantuan aparat keamanan dan pejabat terkait, selanjutnya menghukum **Tergugat II** dan **Tergugat III** agar mematuhi putusan ini ;

4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar **Rp. 10.000.000.000,00** (sepuluh miliar rupiah)/ (kerugian materil sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** + kerugian moril (immateril) sebesar **Rp. 8.500.000.000,00**) ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh kebun kelapa sawit (diluar **Obyek Sengketa**) yang dikuasai oleh **Tergugat I** yang telah tertanam di wilayah perizinan yang dimiliki oleh **Tergugat I** yang terletak di wilayah Desa Bereng Malaka, dan beberapa Desa di sekitarnya di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;
7. Menghukum **Para Tergugat** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo secara tanggung renteng* ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. **MENGADILI**
Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 5/ PDT. G/ 2022/ PN. Kkn tanggal 15 September 2022
3. **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang terbit di semua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 15 September 2022, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya yaitu :
Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim telah mengakui dan membenarkan fakta bahwa hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha (HGU) atas nama terbanding I terbit diatas tanah milik orang lain yakni tanah milik penggugat/ pbanding, orang tua dari penggugat/ pbanding dan tergugat III/ terbanding III yang sebelumnya tidak pernah diberikan ganti rugi;
- Karena benar majelis hakim telah mengakui fakta bahwa hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha (HBU) atas nama terbanding I yang diterbitkan pada tanggal 21 oktober 2014, terbit diatas tanah milik orang lain yang sebelumnya tidak pernah diberikan ganti rugi dan baru diberikan ganti rugi kepada terbanding III pada tanggal 30 maret 2017, maka hal tersebut adalah tidak sah secara hukum berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 101/puu-xv/2017 tanggal 21 februari 2018;

Dalam Rekonvensi

- Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tersebut diatas, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan MA Nomor Register : 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan MA Nomor Register : 586 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001, yang kaidah hukumnya menyatakan : “bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.”

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori tersebut, Para Terbanding menolak seluruh alasan sebagaimana dikemukakan didalam kontra memori bandingnya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama dan kedua ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dibawah ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 15 September 2022 pada halaman 38 s.d. halaman 39, halaman 40, halaman 53, dan halaman 54, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada halaman yang disebut oleh Pembanding tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok persoalan dalam perolehan obyek tanah sengketa oleh Penggugat maupun Tergugat I, dengan menguji alat bukti surat maupun saksi yang diajukan masing-masing pihak berdasarkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari hasil pengujian alat bukti surat maupun saksi dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tidak ada satu bukti yang dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan perolehan tanah sengketa oleh Tergugat I yaitu bahwa oleh karena Tergugat III merupakan pihak yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya serta Tergugat I telah melakukan pemberian ganti rugi atas tanah kepada Tergugat III, dan juga Tergugat I merupakan pemegang Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa (vide bukti TI-4), maka menurut Majelis Hakim Tergugat I telah dapat membuktikan dalil bantahannya serta Tergugat I merupakan pihak yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I (vide bukti surat TI-7) ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Terbanding I yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2014 bertentangan dengan berbagai ketentuan dan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti disebutkan didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat bukan masalah Hak Guna Usaha atas nama Terbanding I melainkan sengketa tanah antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding ini tidak relevan dengan pokok sengketa yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya keberatan terhadap hal ini tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama pertimbangan Dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Dalam Konvensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tersebut diatas, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan MA Nomor Register 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan MA Nomor Register : 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang kaidah hukumnya menyatakan "bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang obyek sengketa tidak jelas luas dan batas-batasnya, ternyata Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didalam Repliknya tidak mengajukan keberatan atau sangkalan atas obyek sengketa bahwa obyek sengketa gugatan Rekonvensi tidak jelas luas dan batas-batasnya. Bahwa dengan demikian

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak tepat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang adanya Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Investigasi Penyelesaian Sengketa Adat Antara Megawati dengan PT. Prasetya Mitra Muda bertanggal 28 Desember 2019 (lihat Bukti P-10) Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik obyek sengketa, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap bukti P-10 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan atas keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Bahwa dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak tepat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik yang disampaikan Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 15 September 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 15 September 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten) atau R.Bg Stb Nomor 1947/227 ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kkn tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022 yang terdiri dari Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI ROCHMAH, S.H.. dan HERU BUDYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 93/PDT/2022/PT PLK tanggal 3 Nopember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINTER, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Siti Rochmah, S.H.

Dr.Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Heru Budyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ginter, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 93/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

